



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat Kantor : Jl. Ketumbar Kelurahan Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711

Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA BANJARBARU

NOMOR : 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokoh dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru
19. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/346/KUM/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- :
 - : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal, 28 Januari 2021

**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru,**



Ir.H.FAHRUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198903 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru
Cq. Kepala Bagian Organisasi Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
4. Inspektur Kota Banjarbaru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
NOMOR : / TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2021

1. Nama Organisasi : DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
 - d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
 - f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi	<u>Makna Indikator :</u> Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah menjaga, menciptakan mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan <u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Untuk menggali potensi masyarakat yang dapat didayagunakan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru. <u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Jenis PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dibagi Jumlah Jenis PSKS di kali 100%	Bidang pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	<u>Makna Indikator :</u> PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani , rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

			Alasan pemilihan indikator : Bertujuan Untuk membantu melayani, membina agar PMKS dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat Cara Perhitungan : Jumlah Jenis PMKS yang yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat dibagi Jumlah Jenis PMKS dikali 100%		
		Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	Makna Indikator : Masyarakat yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang diberikan bantuan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru. Alasan Pemilihan Indikator : Pemberian Tali Asih diberikan kepada masyarakat Sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cara Perhitungan : Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah Paket kali 100%	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	Makna Indikator : PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani , rohani dan sosial) secara memadai dan wajar Alasan pemilihan indikator : Bertujuan untuk membantu melayani, membina dan memberdayakan PMKS agar dapat melaksanakan peran sosialnya dimasyarakat.	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Cara Perhitungan :

Jumlah Jenis PMKS yang yang mendapat bantuan dibagi
Jumlah Jenis PMKS di kali 100%

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU**



Ir.H. FAHRUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19611216 198903 1 006